PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJUKERTU NOMOR 04 TAHUN 1997

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1997/ 1998

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ÉSA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1997 / 1998 sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang — undang Nomor 5 Tahun 1974 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- : 1. Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
 - B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-009 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 260 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

Memperhatikan

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor O5 Tahun 1993 tanggal 26 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tungkat II Mojokerto.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan Dalam Rapat rapat Panitia Anggaran tanggal 10 Maret 1997 sampai dengan tanggal 31 Maret 1997 ;
 - Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 31 Maret 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1997/1998.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 adalah sebesar Rp 15.758.156.400,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan, sebesar ... Rp. 15.758.156.400,00
- b. BELANJA :
 - Rutin, sebesar Rp. 9.338.395.400,00
 - Pembangunan .

sebesar

Rp. 6.419.761.000,00

Rp 15.758.156.400,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a PENDAPATAN :
 - Pendapatan, sebesarRp. 1.380.900.000,00
- b. BELANJA :
 - Rutin, sebesar Rp. 1.380.900.000,00
 - Pembangunan,

sebesar

NIHI

Rp 1.380.900.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P:
- (3) Rincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama Tahun Anggaran 1997/1998 .

Agar setiop erang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto pada tanggal 31 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH YINGKAT II MOJOKERTO Kotua. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Subernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juni 1997 Nomor 352/P Tahun 1997.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN Pembina Utama Muda NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojnkerto Tahun 1997 Seri C pada tanggal 10 Juli 1997 Nomor : 5/C

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. BOIMIN Pembina Tingkat I NIP. 010 045 241